



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 389/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ferdinandus Seo Al Ferdi**
2. Tempat lahir : Flores
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/2 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Perjuangan Rt 007/007 Kel Koja Kec Koja Jakarta Utara
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Ferdinandus Seo Al Ferdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 389/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS SEO al FERDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDINANDUS SEO al FERDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1- Pecahan mangkuk dan 1 (satu) unit HP merek Vivo **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama

Bahwa ia terdakwa FERDINANDUS SEO alias FERDI pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Taman Pasar Tradisional Jalan Boulevard Utara Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang." yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB, saksi korban SUTRISNA dan istrinya yakni saksi LIA sedang berdagang Mie Ayam di Taman Pasar Tradisional Jalan Boulevard Utara Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian datang terdakwa FERDINANDUS SEO als FERDI meminta uang kepada saksi korban lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke pedagang yang lain untuk meminta uang, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali datang menemui saksi korban sambil berkata “ LU GAK USAH JUALAN LAGI DISINI, LU GAK HARGAI GUA, ANJING, BANGSAT, dimana terdakwa tidak terima uang yang diberikan oleh saksi korban tersebut kemudian terdakwa menendang gerobak Mie Ayam milik saksi korban sehingga dagangan saksi korban jatuh berantakan termasuk mangkok mie pecah dan panci ayam jatuh pecah lalu saksi korban berkata “MAKSUDNYA APA KAMU NENDANG GEROBAK SAYA” lalu terdakwa emosi karena saksi korban berkata seperti itu lalu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah tepatnya di pipi, dahi dan kepala belakang sedangkan tangan kiri terdakwa memegang baju kerah saksi korban dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa kepada saksi korban adalah uang keamanan dan kalau saksi korban tidak memberikan uang tersebut maka saksi korban tidak boleh berdagang atau berjualan Mie Ayam ditempat tersebut dan diketahui bahwa tempat saksi korban berdagang tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar dan benjol pada pipi dan jidat serta mengalami pusing dibagian kepala dan saksi korban tidak bisa beraktifitas atau kerja selama 4 (empat) hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa FERDINANDUS SEO alias FERDI pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Taman Pasar Tradisional Jalan Boulevard Utara Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa FERDINANDUS SEO als FERDI meminta uang keamanan kepada saksi korban yang sedang berdagang Mie Ayam, kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), karena uang yang diberikan oleh saksi korban tersebut sedikit, lalu terdakwa marah kepada saksi korban sambil berkata “ LU GAK USAH JUALAN LAGI DISINI, LU GAK HARGAI GUA, ANJING, BANGSAT, dimana terdakwa tidak terima uang yang diberikan oleh saksi korban tersebut kemudian terdakwa menendang gerobak Mie Ayam milik saksi korban sehingga dagangan saksi korban jatuh berantakan termasuk mangkok mie pecah dan panci ayam jatuh pecah lalu saksi korban berkata “MAKSUDNYA APA KAMU NENDANG GEROBAK SAYA” lalu terdakwa emosi karena saksi korban berkata seperti itu lalu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah tepatnya di pipi, dahi dan kepala belakang sedangkan tangan kiri terdakwa memegang baju kerah saksi korban dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar dan benjol pada pipi dan jidat serta mengalami pusing dibagian kepala dan saksi korban tidak bisa beraktifitas atau kerja selama 4 (empat) hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LIA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap suami saksi Bernama SUTRISNA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Taman Pasar Tradisional Jalan Boulevard Utara Raya Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan dimana terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah tepatnya di pipi, dahi dan kepala belakang
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB, saksi dan suami saksi yakni saksi korban SUTRISNA sedang berdagang Mie Ayam di Taman Pasar Tradisional Jalan Boulevard Utara Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian datang terdakwa meminta uang kepada saksi korban lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke pedagang yang lain untuk meminta uang, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali datang menemui saksi korban sambil berkata " *LU GAK USAH JUALAN LAGI DISINI, LU GAK HARGAI GUA, ANJING, BANGSAT*, dimana terdakwa tidak terima uang yang diberikan oleh saksi korban tersebut kemudian terdakwa menendang gerobak Mie Ayam milik saksi korban sehingga dagangan saksi korban jatuh berantakan termasuk mangkok mie pecah dan panci ayam jatuh pecah lalu saksi korban berkata " *MAKSUDNYA APA KAMU NENDANG GEROBAK SAYA*" lalu terdakwa emosi karena saksi korban berkata seperti itu lalu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah tepatnya di pipi, dahi dan kepala belakang sedangkan tangan kiri terdakwa memegang baju kerah saksi korban dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa kepada saksi korban adalah uang keamanan dan kalau saksi korban tidak memberikan uang tersebut maka saksi korban tidak boleh berdagang atau berjualan Mie Ayam ditempat tersebut dan diketahui bahwa tempat saksi korban berdagang tersebut bukan milik terdakwa.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar dan benjol pada pipi dan jidat serta mengalami pusing dibagian kepala dan saksi korban tidak bisa beraktifitas atau kerja selama 4 (empat) hari
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. MUHAMAD FAZRI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban SUTRISNA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Taman Pasar Tradisional Jalan Boulevard Utara Raya Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB, saksi korban dan istrinya sedang berdagang Mie Ayam di Taman Pasar Tradisional Jalan Boulevard Utara Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian datang terdakwa FERDINANDUS SEO als FERDI meminta uang kepada saksi korban lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke pedagang yang lain untuk meminta uang, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali datang menemui saksi korban sambil berkata " LU GAK USAH JUALAN LAGI DISINI, LU GAK HARGAI GUA, ANJING, BANGSAT, dimana terdakwa tidak terima uang yang diberikan oleh saksi korban tersebut kemudian terdakwa menendang gerobak Mie Ayam milik saksi korban sehingga dagangan saksi korban jatuh berantakan termasuk mangkok mie pecah dan panci ayam jatuh pecah lalu saksi korban berkata "MAKSUDNYA APA KAMU NENDANG GEROBAK SAYA" lalu terdakwa emosi karena saksi korban berkata seperti itu lalu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah tepatnya di pipi, dahi dan kepala belakang sedangkan tangan kiri terdakwa memegang baju kerah saksi korban dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa kepada saksi korban adalah uang keamanan dan kalau saksi korban tidak memberikan uang tersebut maka saksi korban tidak boleh berdagang atau berjualan Mie Ayam ditempat tersebut dan diketahui bahwa tempat saksi korban berdagang tersebut bukan milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar dan benjol pada pipi dan jidat serta mengalami pusing dibagian kepala dan saksi korban tidak bisa beraktifitas atau kerja selama 4 (empat) hari
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban SUTRISNA pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Taman Pasar Tradisional Jalan Boulevard Utara Raya Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB, saksi korban SUTRISNA dan istrinya yakni saksi LIA sedang berdagang Mie Ayam di Taman Pasar Tradisional Jalan Boulevard Utara Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian datang terdakwa FERDINANDUS SEO als FERDI meminta uang kepada saksi korban lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke pedagang yang lain untuk meminta uang, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali datang menemui saksi korban sambil berkata “ *LU GAK USAH JUALAN LAGI DISINI, LU GAK HARGAI GUA, ANJING, BANGSAT*”, dimana terdakwa tidak terima uang yang diberikan oleh saksi korban tersebut kemudian terdakwa menendang gerobak Mie Ayam milik saksi korban sehingga dagangan saksi korban jatuh berantakan termasuk mangkok mie pecah dan panci ayam jatuh pecah lalu saksi korban berkata “*MAKSUDNYA APA KAMU NENDANG GEROBAK SAYA*” lalu terdakwa emosi karena saksi korban berkata seperti itu lalu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah tepatnya di pipi, dahi dan kepala belakang sedangkan tangan kiri terdakwa memegang baju kerah saksi korban dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa kepada saksi korban adalah uang keamanan dan kalau saksi korban tidak memberikan uang tersebut maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tidak boleh berdagang atau berjualan Mie Ayam ditempat tersebut dan diketahui bahwa tempat saksi korban berdagang tersebut bukan milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pecahan mangkuk dan 1 (satu) unit HP merek Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB, saksi korban SUTRISNA dan istrinya yakni saksi LIA sedang berdagang Mie Ayam di Taman Pasar Tradisional Jalan Boulevard Utara Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian datang terdakwa FERDINANDUS SEO als FERDI meminta uang kepada saksi korban lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke pedagang yang lain untuk meminta uang, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali datang menemui saksi korban sambil berkata “ LU GAK USAH JUALAN LAGI DISINI, LU GAK HARGAI GUA, ANJING, BANGSAT, dimana terdakwa tidak terima uang yang diberikan oleh saksi korban tersebut kemudian terdakwa menendang gerobak Mie Ayam milik saksi korban sehingga dagangan saksi korban jatuh berantakan termasuk mangkok mie pecah dan panci ayam jatuh pecah lalu saksi korban berkata “MAKSUDNYA APA KAMU NENDANG GERBAK SAYA” lalu terdakwa emosi karena saksi korban berkata seperti itu lalu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah tepatnya di pipi, dahi dan kepala belakang sedangkan tangan kiri terdakwa memegang baju kerah saksi korban dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa kepada saksi korban adalah uang keamanan dan kalau saksi korban tidak memberikan uang tersebut maka saksi korban tidak boleh berdagang atau berjualan Mie Ayam ditempat tersebut dan diketahui bahwa tempat saksi korban berdagang tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar dan benjol pada pipi dan jidat serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami pusing dibagian kepala dan saksi korban tidak bisa beraktifitas atau kerja selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa FERDINANDUS SEO al FERDI sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB, saksi korban SUTRISNA dan istrinya yakni saksi LIA sedang berdagang Mie Ayam di Taman Pasar Tradisional Jalan Boulevard Utara Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian datang terdakwa FERDINANDUS SEO als FERDI meminta uang kepada saksi korban lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke pedagang yang lain untuk meminta uang, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali datang menemui saksi korban sambil berkata " LU GAK USAH JUALAN LAGI DISINI, LU GAK HARGAI GUA, ANJING, BANGSAT, dimana terdakwa tidak terima uang yang diberikan oleh saksi korban tersebut kemudian terdakwa menendang gerobak Mie Ayam milik saksi korban sehingga dagangan saksi korban jatuh berantakan termasuk mangkok mie pecah dan panci ayam jatuh pecah lalu saksi korban berkata "MAKSUDNYA APA KAMU NENDANG GEROBAK SAYA" lalu terdakwa emosi karena saksi korban berkata seperti itu lalu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah tepatnya di pipi, dahi dan kepala belakang sedangkan tangan kiri terdakwa memegang baju kerah saksi korban dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa uang yang diminta oleh terdakwa kepada saksi korban adalah uang keamanan dan kalau saksi korban tidak memberikan uang tersebut maka saksi korban tidak boleh berdagang atau berjualan Mie Ayam ditempat tersebut dan diketahui bahwa tempat saksi korban berdagang tersebut bukan milik terdakwa dan akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar dan benjol pada pipi dan jidat serta mengalami pusing dibagian kepala dan saksi korban tidak bisa beraktifitas atau kerja selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Pecahan mangkuk dan 1 (satu) unit HP merek Vivo dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SUTRISNA mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdinandus Seo Al Ferdi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan mangkuk dan 1 (satu) unit HP merek Vivo **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023., oleh kami, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H. dan Erry Iriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Scharley Polnaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)